



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye sehingga perlu untuk diatur dalam peraturan tertentu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dibutuhkan ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis dana kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Rapat Pleno Nomor : 331/BA/VIII/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK.

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**

**NIP. 19851125 200912 1 003**

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK  
NOMOR : 50/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
DEPOK TAHUN 2015

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Pedoman pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye. Oleh karenanya, KPU telah menetapkan pedoman teknis mengenai pelaporan dana kampanye melalui PKPU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Untuk memudahkan pelaksanaan PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, maka disusunlah Pedoman Kampanye ini dalam bentuk Pedoman Teknis yang bertujuan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melayani dan memfasilitasi tahapan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok dalam mengelola dan bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
3. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

**B. PENGERTIAN**

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Depok secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kota Depok, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Partai Politik adalah partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat terakhir.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
8. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
9. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
11. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Depok.

12. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
13. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
14. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
16. Hari adalah hari kalender.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN**

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

## **BAB II DANA KAMPANYE**

### **A. Sumber, Bentuk dan Pembatasan Pembiayaan Kampanye**

1. Sumber Dana Kampanye
  - a. Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
    - 1) Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
      - a. Pasangan Calon;
      - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
      - c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
    - 2) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan

- 3) Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
- b. Pasangan Calon perseorangan
    - 1) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, bersumber dari:
      - a) Pasangan Calon; dan/atau
      - b) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
    - 2) Dana Kampanye yang bersumber dari Pasangan Calon berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan
  - c. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
    - 1) perseorangan  
sumbangan pihak lain perseorangan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye
    - 2) kelompok  
sumbangan pihak lain kelompok bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye
    - 3) badan hukum swasta  
sumbangan pihak lain badan hukum swasta bernilai paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye
  - d. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
  - e. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
  - f. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain sebagaimana tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
  - g. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
    - 1) perseorangan:
      - a) nama;
      - b) tempat/tanggal lahir dan umur;
      - c) alamat penyumbang;
      - d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
      - e) nomor identitas;
      - f) Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila ada;
      - g) pekerjaan;
      - h) alamat pekerjaan;
      - i) jumlah sumbangan;
      - j) asal perolehan dana; dan
      - k) pernyataan penyumbang bahwa:
        1. penyumbang tidak menunggak pajak;

2. penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

2) kelompok:

- a) nama kelompok;
- b) alamat kelompok;
- c) nomor identitas pimpinan kelompok;
- d) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
- f) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- g) jumlah sumbangan;
- h) asal perolehan dana;
- i) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok;
- j) pernyataan penyumbang bahwa:
  1. penyumbang tidak menunggak pajak;
  2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  3. dana tidak berasal dari tindak pidana;
  4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

3) badan hukum swasta:

- a) nama badan hukum swasta;
- b) alamat badan hukum swasta;
- c) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
- e) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
- f) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
- g) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
- h) jumlah sumbangan;
- i) asal perolehan dana;
- j) keterangan tentang status badan hukum; dan
- k) pernyataan penyumbang bahwa:
  1. penyumbang tidak menunggak pajak;
  2. penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
  3. dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
  4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

- h. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- i. Penerimaan sumbangan Dana kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang yang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- j. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

## 2. Bentuk Dana Kampanye

### 1) Dana Kampanye dapat berbentuk:

#### a. Uang, dengan meliputi:

- (1) penerimaan uang secara tunai,
- (2) cek;
- (3) bilyet giro;
- (4) surat berharga lainnya; dan
- (5) penerimaan melalui transaksi perbankan.

#### b. barang

- (1) benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima
- (2) barang dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

#### c. jasa

- (1) meliputi : pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
- (2) jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima

3. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang adalah sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
4. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota dan Pedoman Teknis ini.
5. Hutang atau pinjaman Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota dan Pedoman Teknis ini.

## **B. Pembatasan Dana Kampanye**

1. KPU Kota Depok menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

- a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
  - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
  - d. pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
  - e. jasa manajemen/konsultan.
3. Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. harga satuan yang dipergunakan untuk biaya kegiatan kampanye adalah Satuan Harga Biaya Daerah Kota Depok yang akan ditetapkan/disepakati dalam rapat penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
  - b. Rapat Umum
    - 1) Frekuensi pelaksanaan rapat umum sebanyak 1 (satu) kali.
    - 2) Untuk menghitung biaya Rapat Umum adalah :

Jumlah Peserta Rapat Umum (kapasitas maksimal gedung atau lapangan x biaya makan minum sesuai standar biaya daerah x 1 (satu) Kegiatan
  - c. Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka
    - 1) Penghitungan untuk Pertemuan Terbatas dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah maksimal peserta yaitu 1000 (seribu) orang dikalikan dengan frekuensi kegiatan maksimal
    - 2) frekuensi kegiatan maksimal, dihitung dengan cara : jumlah seluruh hari pada masa kampanye yaitu 101 (seratus satu) hari dikurangi:
      - a. Rapat Umum sebanyak 1 (satu) hari
      - b. Hari Keagamaan: Tahun Baru Hijriah, Idul Adha, sebanyak 3 (tiga) hari
    - 3) Untuk menghitung biaya Pertemuan Terbatas adalah :

1000 (jumlah peserta Pertemuan Terbatas) X 97 hari X Biaya Makan Minum sesuai standar
  - d. Pembuatan Bahan Kampanye
    - 1) Pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,-
    - 2) Jumlah pemilih dihitung dengan cara 30 - 40 % dari jumlah pemilih
    - 3) Harga per satuan bahan kampanye sesuai PKPU ditetapkan paling tinggi Rp.25.000.
    - 4) Penetapan pemilih didasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu 2015

- 5) Untuk menghitung biaya pembuatan bahan kampanye adalah :  
1 (pertemuan) x 30-40% pemilih x Rp. 25.000,-

e. Jasa Manajemen/Konsultan

Standard Jasa manajemen/konsultan ditetapkan/disepakati dalam rapat penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.

4. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota Depok berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
5. Dalam rapat penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud angka 3, KPU Kota Depok menyampaikan jumlah Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 berdasar Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4).
6. Dalam rapat penetapan pembatasan pengeluaran dana kampanye dilaksanakan koordinasi terkait pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke Kas Negara dengan melibatkan KPPN dan/atau Pemerintah Daerah.
7. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Depok.

**C. Rekening Khusus Dana Kampanye**

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
2. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Bagi Pasangan Calon Perseorangan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan dilakukan oleh Pasangan Calon atau Petugas yang ditunjuk.
  - b. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Pasangan Calon.
3. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.

- b. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Kota Depok tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
  5. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

#### **D. PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. Pencatatan Dana Kampanye
  - a. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
  - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain dan wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
  - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
  - d. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  - e. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
  - f. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf e mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - g. Pembukuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f dimulai sejak Pasangan Calon ditetapkan dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

2. Pelaporan Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota Depok untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- b. Penyerahan Laporan Dana Kampanye dibuat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (pdf) dalam bentuk CD.
- c. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- e. Laporan Dana Kampanye dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.

3. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. LADK adalah pembukuan yang memuat informasi:
  - 1) Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 2) sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
  - 3) rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - 4) penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
- b. Pembukuan LADK ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
- c. LADK disampaikan kepada KPU Kota Depok tanggal 26 Agustus 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB.
- d. Format LADK tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- e. KPU Kota Depok dalam Penerimaan LADK melaksanakan:
  - 1) Pencermatan terhadap:
    - a) cakupan informasi; dan
    - b) format LADK.
  - 2) pembuatan tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
  - 3) Pembuatan berita acara tentang hasil penerimaan LADK.
  - 4) Pembuatan catatan khusus dalam berita acara dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.
  - 5) Pengumuman LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.

- f. Tanda Terima dan Berita Acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
    - a. LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Depok.
    - b. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota Depok.
    - c. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota Depok pada 16 Oktober 2015 paling lambat pukul 18.00 WIB.
    - d. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
    - e. KPU Kota Depok dalam Penerimaan LPSDK melaksanakan:
      - 1) melakukan pencermatan terhadap:
        - a) kelengkapan informasi; dan
        - b) format LPSDK.
      - 2) membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
      - 3) Menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
      - 4) Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kota Depok membuat catatan khusus dalam berita acara.
      - 5) Pengumuman LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.
    - f. Tanda Terima dan Berita Acara LPSDK tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  5. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
    - a. LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
    - b. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas.
    - c. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota Depok paling lambat 6 Desember 2015 pada pukul 18.00 WIB.
    - d. Format LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- e. KPU Kota Depok dalam menerima LPPDK melaksanakan :
  - 1) membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
  - 2) menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
  - 3) KPU Kota Depok menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.
- f. Tanda Terima dan Berita Acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

#### **E. AUDIT DANA KAMPANYE**

1. Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit
  - a. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
  - b. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
  - c. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
2. Seleksi Kantor Akuntan Publik
  - a. KPU Kota Depok melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
  - b. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - c. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.
3. Pengadaan Jasa Akuntan Publik
  - a. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - b. Proses tata cara Pengadaan Jasa Akuntan Publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
  - c. KPU Kota Depok menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon.
4. Perikatan Audit
  - a. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota Depok.

- b. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
    - 1) tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;
    - 2) bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon
  - c. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
  - d. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kota Depok.
  - e. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
5. Pelaksanaan Audit Dana Kampanye
- a. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Depok
  - b. Pasangan Calon wajib :
    - 1) membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
    - 2) memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
      - a) mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
      - b) melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
      - c) meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
      - d) memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.
6. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Dana Kampanye
- a. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota Depok paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota Depok.
  - b. Hasil audit disampaikan kepada KPU Kota Depok dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (CD).
  - c. Hasil pekerjaan audit sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota Depok.

- d. KPU Kota Depok menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
- e. KPU Kota Depok mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Depok.
- f. KPU Kota Depok menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk *softcopy* kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

## **F. LARANGAN DAN SANKSI**

### **1. Larangan**

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a :
  - 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - 2) wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok;
  - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- c. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan dengan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini
- d. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c :
  - 1) dilarang menggunakan dana dimaksud;
  - 2) wajib melaporkan kepada KPU Kota Depok;
  - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.

- e. KPU Kota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud d angka 3) ke kas Negara.
- f. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
  - 1) tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - 2) pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
  - 3) orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
  - 4) Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - 5) pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

## 2. Sanksi

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan batas penerimaan sumbangan dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Pasangan Calon**.
- c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan penerimaan sumbangan dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Pasangan Calon**.
- d. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Pasangan Calon**.
- e. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan d adalah sebagai berikut:

- 1) KPU Kota Depok melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan.
  - 2) hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
  - 3) Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- f. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan berupa surat pernyataan tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan serta bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
- g. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- h. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

#### **G. PENGEMBALIAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE KE KAS NEGARA**

1. KPU Kota Depok memfasilitasi pengembalian Sumbangan Dana Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan dan dilarang untuk digunakan oleh Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ke Kas Negara.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud angka 1 dilaksanakan oleh Tim Helpdesk Dana Kampanye KPU Kota Depok.
3. KPU Kota Depok dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak setempat terkait tata cara pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas negara.
4. Pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas negara dilakukan di bank dengan menggunakan SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak).
5. Contoh pengisian SSBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Pedoman Teknis ini.
6. Pasangan Calon yang telah mengembalikan sumbangan dana kampanye wajib menyerahkan fotokopi bukti setoran ke Kas Negara kepada KPU Kota Depok paling lambat 3 (tiga) hari setelah 14 (empat belas) hari atau batas akhir pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan.

## **H. HELPDESK PELAPORAN DANA KAMPANYE**

1. KPU Kota Depok memberikan pelayanan pelaporan dana kampanye kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015 melalui Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas konsultasi:
  - a. tatap muka;
  - b. melalui telepon; dan
  - c. melalui email.
3. Pelayanan Helpdesk meliputi pelayanan informasi terkait laporan dana kampanye yang harus diserahkan oleh Pasangan Calon, fasilitasi pengembalian sumbangan dana kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan ke kas negara dan menerima Laporan Dana Kampanye.
4. Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye dilaksanakan setiap hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB.
5. Pada setiap konsultasi tatap muka, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon harus mengisi buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota Depok, tanda tangan petugas dan tamu, yang telah disediakan oleh Helpdesk Pelaporan Dana Kampanye.

## **I. FORMULIR DANA KAMPANYE**

1. Jenis Formulir Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015:
  - a. **UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK**
    - 1 Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye  
LADK1-PARPOL
    - 2 Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana  
LADK2-PARPOL Kampanye
    - 3 Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye  
LADK3-PARPOL
    - 4 Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas  
LADK4-PARPOL Laporan Awal Dana Kampanye
    - 5 Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
LADK5-PARPOL Kampanye Kepada Pasangan Calon
    - 6 Lampiran Formulir : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
Model LADK5- Kampanye  
PARPOL
    - 7 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

- 8 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- 9 Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

b. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Laporan Awal Dana Kampanye  
LADK1-Perseorangan
2. Formulir Model : Daftar Aktivitas Pengeluaran  
LADK2- Perseorangan Dana Kampanye
3. Formulir Model : Daftar Saldo Dana Kampanye  
LADK3-Perseorangan
4. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung  
LADK4-Perseorangan Jawab atas Laporan Awal Dana  
Kampanye
5. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan  
LADK5-Perseorangan Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

2. JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

a. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
LPSDK1 - Kampanye Kepada Pasangan Calon  
PARPOL
2. Lampiran : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
Formulir Kampanye  
Model LPSDK1-  
PARPOL
3. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas  
LPSDK2-PARPOL Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
Kampanye
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

b. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana  
LPSDK1- Kampanye  
Perseorangan
2. Formulir Model : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas  
LPSDK2- Laporan Penerimaan Sumbangan Dana  
Perseorangan Kampanye

3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta


3. JENIS FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

a. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LPPDK1-PARPOL : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model LPPDK2-PARPOL : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4. Formulir Model LPPDK4-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

b. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LPPDK1-Perseorangan : Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2. Formulir Model LPPDK2-Perseorangan : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. Formulir Model LPPDK3-Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4. Formulir Model LPPDK4-Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye
5. Formulir Model LPPDK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok



8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

**J. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. KPU Kota Depok membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
2. KPU Kota Depok dalam setiap penyampaian surat undangan rapat koordinasi mencantumkan himbuan kepada Para Bakal Pasangan Calon dan Pasangan Calon untuk melibatkan petugas yang memiliki latar belakang akuntansi.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman pelaksanaan audit bagi KAP ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor : 121/Kpts/KPU/2015 Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
4. Hal-hal yang bersifat khusus dan belum diatur oleh Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kelompok Kerja Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 22 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,**

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**

Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**

**NIP. 19851125 200912 1 003**

